

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 22 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang Pertanahan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara memperoleh Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 2943);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2944);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2000 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Seri B.8)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Perijinan Kabupaten Pandeglang;
6. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perijinan adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Perijinan Kabupaten Pandeglang;
7. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara;
8. BUMD adalah Badan Usaha Mlik Daerah;
9. PMA adalah Penanaman Modal Asing;
10. PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri;
11. Tim Koordinasi Ijin Lokasi adalah Tim Koordinasi Ijin Lokasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang;
12. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
13. Penetapan Lokasi adalah bentuk Ijin Lokasi yang diberikan kepada Pemerintah, BUMN dan BUMD dan atau Lembaga Negara lainnya yang menggunakan Anggaran Pemerintah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
14. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
15. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
16. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
17. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat kepemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui kepemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
21. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank yang ditunjuk;
26. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

IJIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu

Pengertian dan Permohonan Ijin

Pasal 2

- (1) Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi diperlukan bagi pengadaan/penggunaan tanah yang luasnya diatas 1 (satu) hektar.
- (2) Pengadaan/penggunaan tanah yang luasnya sampai dengan 1 (satu) hektar ditetapkan dengan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- (3) Untuk memperoleh Ijin Lokasi / Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati.

- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat persetujuan Penanaman Modal bagi PMDN dan persetujuan dari Presiden/Menteri bagi PMA;
 - b. Biodata Perusahaan;
 - c. Proposal Rencana Kegiatan;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan ganti rugi tanah;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Keanggotaan REI (bagi pembangunan perumahan);
 - g. Peta Lokasi.
- (5) Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bagi usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar kepada masyarakat atau lingkungan, Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Proses Penetapan dan Perpanjangan

Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Perijinan mempersiapkan dan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Ijin Lokasi/Penetapan Lokasi dengan melibatkan unsur/tokoh masyarakat setempat.
- (2) Kepala Dinas Tata Ruang dan Perijinan mempersiapkan dan mengadakan peninjauan lapangan ke lokasi yang diajukan pemohon bersama-sama dengan Tim Koordinasi Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi.
- (3) Keputusan Bupati atas permohonan Ijin Lokasi/Penetapan Lokasi sudah harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Keputusan Ijin Lokasi / Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi yang berkepentingan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Ijin Lokasi / Penetapan Lokasi, perusahaan dapat memulai kegiatan perolehan tanah.

Pasal 4

- (1) Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu Ijin Lokasi/Penetapan Lokasi berakhir, disertai alasan perpanjangan dan bukti perolehan tanah minimal 50 % (Lima Puluh) persen dari luas yang diijinkan.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan perpanjangan Ijin Lokasi / Penetapan Lokasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan secara lengkap.
- (3) Keputusan perpanjangan Ijin Lokasi/ Penetapan Lokasi disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas/Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Ijin lokasi dan Penetapan Lokasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Luas sampai dengan 25 hektar, berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - b. Luas 25 s/d 50 Ha, berlaku selama 2 (dua) tahun.
 - c. Luas 50 Ha lebih, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Batasan maksimal luasan untuk Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi adalah 1.000 Ha (seribu hektar), apabila lebih dari 1.000 Ha harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, perolehan tanah tidak dapat diselesaikan, maka Ijin Lokasi/Penetapan Lokasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati, disertai alasan-alasan yang jelas 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo.

BAB III

PENGADAAN TANAH

Pasal 7

- (1) Pengadaan Tanah dilakukan setelah pemohon memperoleh Ijin Lokasi / Penetapan Lokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Ijin Lokasi dapat dilaksanakan oleh pemegang ijin, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau Instansi yang berwenang.
- (3) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Penetapan Lokasi, dilakukan melalui panitia pengadaan tanah Kabupaten Pandeglang.
- (4) Apabila sampai dengan waktu 5 (lima) tahun tanah yang telah dibebaskan tidak digarap/ditelantarkan, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali status hak kepemilikan tanah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 8

Untuk memperoleh Ijin Lokasi Pemohon dikenakan Biaya Retribusi.

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi dipungut retribusi kepada setiap pemohon Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian ijin lokasi dan penetapan lokasi yang diperlukan bagi penggunaan tanah yang luasnya di atas 1 (satu) Hektar.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

Bagian Kedua

Penggolongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi digolongkan sebagai retribusi Perijinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tanah dan klasifikasi kawasan tanah yang dimohon.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pembinaan, biaya administrasi, koordinasi dan biaya operasional dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 13

(1) Struktur dan Besarnya Biaya Retribusi Ijin Lokasi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Luas Tanah (Ha)	Besarnya Biaya Retribusi (Rp.)		
		Kawasan Pedesaan	Kawasan Perkotaan	Kawasan Khusus/Pariwisata
1.	1 s/d 5	1.500.000	2.500.000	5.000.000
2.	6 s/d 25	5.000.000	7.500.000	10.000.000
3.	26 s/d 50	7.500.000	10.000.000	12.500.000
4.	51 s/d 100	10.000.000	15.000.000	25.000.000
5.	100 ke atas	15.000.000	25.000.000	50.000.000

(2) Biaya retribusi untuk luas tanah diatas 100 Ha (seratus hektar), ditambah 1 % (satu permil) untuk luas selebihnya.

Pasal 14

Besarnya Biaya Retribusi Penetapan Lokasi untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah, BUMN dan BUMD ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh) persen dari nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

Untuk perpanjangan Ijin Lokasi / Penetapan Lokasi dikenakan biaya retribusi sebesar 50 % (lima puluh) persen dari jumlah Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dari sisa lahan yang belum dibebaskan.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan umum tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan atau memiliki izin lokasi/penetapan lokasi, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2006 NOMOR 22